

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR: 20/PERKUM/INI/2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN POIN
PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
 2. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 2 Peraturan Perkumpulan nomor: 05/PERKUM/INI/2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan Dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan yang mensyaratkan ada poin keaktifan dari kegiatan Perkumpulan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh rekomendasi;
 3. Bahwa hal-hal yang berkaitan pemberian dan penggunaan Poin dari Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan agar setiap Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat dapat mengetahui dengan jelas aturan dan mekanismenya sehingga pemberian dan penggunaan poin tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh anggota Perkumpulan;
 4. Bahwa ketentuan mengenai Pemberian Poin dan Penggunaan Poin perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
 2. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.
 3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 25 Januari 2018;
 4. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Medan pada tanggal 7 Mei 2018;
 5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19-20 Oktober 2018;
 6. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2019;

- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 10/SK/PP-INI/II/2018, tanggal 8 Februari 2018;
2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 6 November 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN POIN**

Pasal 1 Pengertian Poin

Poin adalah nilai yang diberikan oleh Perkumpulan baik di tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat terkait dengan kegiatan peningkatan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya serta terkait dengan keaktifan dari anggota Perkumpulan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan maupun keaktifan anggota Perkumpulan dalam organ-organ Perkumpulan dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan Perkumpulan.

Pasal 2 Tujuan dan Sasaran Pemberian Poin

1. Tujuan pemberian poin adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari Perkumpulan kepada anggota yang telah aktif mengikuti kegiatan peningkatan keilmuan hukum dan kegiatan lain yang diadakan oleh Perkumpulan serta keaktifan dalam organ-organ Perkumpulan dan lembaga lain yang terkait dengan Perkumpulan.
2. Sasaran yang ingin dicapai dari pemberian poin adalah:
 - a. Untuk anggota, agar anggota turut serta berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan organisasi di seluruh tingkat Perkumpulan;
 - b. Untuk Pengurus, agar berpartisipasi aktif serta menjadi Pengurus aktif pada setiap kegiatan organisasi di seluruh tingkat kepengurusan, meliputi Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat;
 - c. Untuk anggota Dewan Kehormatan, agar berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan organisasi di seluruh tingkat kepengurusan.

Pasal 3 Manfaat Pemberian Poin

Manfaat pemberian Poin adalah :

- a. Bagi Anggota Luar Biasa (ALB) adalah sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris dan untuk memperoleh rekomendasi lainnya dari Perkumpulan;
- b. Bagi Notaris adalah sebagai syarat untuk memenuhi syarat pindah wilayah kerja serta memenuhi syarat perpanjangan masa jabatan dan untuk memperoleh rekomendasi lainnya dari Perkumpulan;
- c. Untuk memperoleh pelayanan lainnya dari Perkumpulan.

Pasal 4 Bobot Poin

1. Setiap kegiatan yang berbobot peningkatan keilmuan dan pengetahuan bagi anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat mempunyai bobot poin sebagai berikut;

- a. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah mempunyai poin 2 (dua);
 - b. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah mempunyai poin 4 (empat);
 - c. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat mempunyai poin 6 (enam);
2. Setiap panitia yang aktif dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berhak mendapat poin yang sama dengan peserta. Pemberian rekomendasi tentang aktif atau tidaknya tiap-tiap anggota panitia tersebut merupakan hak prerogatif masing-masing Ketua Panitia pada kegiatan yang bersangkutan.
 3. Setiap anggota biasa Perkumpulan yang aktif dalam organ Perkumpulan dan lembaga lain yang terkait dengan Perkumpulan, berhak mendapat poin dengan bobot poin sesuai tingkat kepengurusan dengan ketentuan secara mutatis mutandis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.

Pasal 5 Poin Bagi Pengurus

1. Setiap Pengurus yang menjabat secara penuh dan aktif menjalankan tugas dan jabatannya selaku pengurus dalam satu periode penuh, yang telah mendapat rekomendasi dari masing-masing ketuanya akan mendapat poin sebagai berikut :
 - a. Pengurus Daerah diberikan poin 6 (enam);
 - b. Pengurus Wilayah diberikan poin 12 (duabelas);
 - c. Pengurus Pusat diberikan poin 18 (delapanbelas);
2. Pemberian rekomendasi tentang aktif atau tidaknya tiap-tiap anggota pengurus merupakan hak prerogatif masing-masing Ketua di setiap tingkat Kepengurusan.

Pasal 6 Poin Bagi Dewan Kehormatan

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Poin bagi Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia mengacu kepada Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Nilai Kegiatan Kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP).

Pasal 7 Poin Bagi Majelis Pengawas Notaris

1. Anggota Majelis Pengawas Notaris (meliputi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat) yang berasal dari unsur notaris, yang aktif dan telah mendapat rekomendasi dari masing-masing ketuanya akan mendapatkan Poin sebagai berikut:
 - a. MPD diberikan poin 2 (dua);
 - b. MPW diberikan poin 4 (empat);
 - c. MPPN diberikan poin 6 (enam).
2. Pemberian rekomendasi tentang aktif atau tidaknya tiap-tiap anggota majelis merupakan hak prerogatif masing-masing Ketua Majelis Pengawas di setiap tingkatan.

Pasal 8 Poin Bagi Majelis Kehormatan Notaris

1. Anggota Majelis Kehormatan Notaris (meliputi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat) yang berasal dari unsur notaris, yang aktif dan telah memperoleh rekomendasi dari masing-masing ketuanya akan memperoleh Poin sebagai berikut :
 - a. MKNW diberikan poin 4 (empat);
 - b. MKNP diberikan poin 6 (enam).

2. Pemberian rekomendasi tentang aktif atau tidaknya tiap-tiap anggota majelis merupakan hak prerogatif masing-masing Ketua Majelis Kehormatan di setiap tingkatan.

Pasal 9

Poin Bagi Narasumber dan Moderator

1. Setiap Notaris yang menjadi narasumber dan/atau moderator berdasarkan penugasan dari Perkumpulan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan akan diberikan poin oleh pengurus penyelenggara kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pada tingkat Pengurus Daerah diberikan poin 2 (dua);
 - b. Pada tingkat Pengurus Wilayah diberikan poin 4 (empat);
 - c. Pada tingkat Pengurus Pusat diberikan poin 6 (enam).
2. Rekomendasi untuk pemberian poin kepada narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Ketua Panitia Pelaksana kegiatan terkait.

Pasal 10

Poin Kegiatan/Seminar Internasional

Kegiatan/seminar yang berskala internasional dapat diberi bobot poin 12 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- b. Pelaksanaan kegiatan/seminar minimal selama 2 hari; dan
- c. Peserta kegiatan/seminar dihadiri oleh minimal 2 negara.

Pasal 11

Poin Bagi Mahkamah Perkumpulan

Ketentuan dan tata cara pemberian poin bagi anggota Mahkamah Perkumpulan disesuaikan dengan pemberian poin bagi Pengurus Perkumpulan.

Pasal 12

Poin Bagi Pengurus Yang Mendapat Penugasan

Bagi setiap Pengurus yang mendapat penugasan khusus mewakili Perkumpulan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan, akan mendapat poin tersendiri berdasarkan pertimbangan dari Ketua Umum INI/Ketua Pengurus Wilayah/Ketua Pengurus Daerah INI.

Pasal 13

Dokumentasi Pemberian Poin

Untuk setiap peserta kegiatan yang aktif yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, demikian juga untuk setiap anggota Pengurus Perkumpulan, anggota Dewan Kehormatan Perkumpulan, anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur Notaris, anggota Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris, Narasumber, Moderator, dan ketua serta anggota Panitia yang dibentuk oleh Perkumpulan, yang aktif berdasarkan rekomendasi dari penanggung jawab kegiatan atau organ yang bersangkutan, akan diberikan dokumentasi dalam bentuk Sertifikat atau Surat Keterangan dari Pengurus, dengan pencantuman poin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 14
Poin Bagi Anggota Luar Biasa (ALB)

Bagi ALB yang telah menyelesaikan program Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dengan materi mencakup 4 semester sesuai Peraturan Perkumpulan yang berlaku yang dibuktikan dengan Sertifikat Magang, akan diberikan poin sebanyak 4 poin.

Pasal 15
Poin Untuk Kegiatan Yang Bekerja sama Dengan Pihak/Lembaga Lain

Bagi Pengurus Daerah/Wilayah/Pusat yang melakukan kegiatan yang merupakan kerja sama dengan pihak/lembaga lain yang berkaitan dengan peningkatan ilmu pengetahuan bagi anggota, maka pemberian poin berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak/lembaga lain tersebut sudah menandatangani MoU/kerja sama dengan Pengurus Pusat INI (PP-INI). Bagi pihak/lembaga lain yang belum menandatangani MOU/kerja sama dengan Pengurus Pusat INI, maka kegiatan tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Pusat INI.
2. Melibatkan secara langsung Pengurus INI sesuai tingkatannya, dalam kepanitiaan pada kegiatan tersebut.
3. Sertifikat kegiatan tersebut turut ditandatangani oleh Pengurus INI;
4. Pemberian poin untuk kegiatan yang bekerja sama dengan pihak/lembaga lain, memiliki bobot poin sebagai berikut :
 - a. Di tingkat Pengurus Daerah mempunyai nilai 1 poin
 - b. Di tingkat Pengurus Wilayah mempunyai nilai 3 poin
 - c. Di tingkat Pengurus Pusat mempunyai nilai 5 poin.
5. Khusus penyelenggaraan kegiatan yang bekerja sama dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), pemberian poin berlaku ketentuan Pasal 4 Peraturan Perkumpulan sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 16
Ketentuan Penutup

1. Dengan berlakunya Peraturan Perkumpulan ini maka Peraturan Perkumpulan Nomor 18/PERKUM/INI/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku pada saat diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat INI di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2019.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 November 2019

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)

ttd

YUALITA WIDYADHARI, S.H., M.Kn.
Ketua Umum

ttd

TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H.
Sekretaris Umum